

Negara Abai atau Negara Gagal? Krisis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kamboja

Nabilah Kurnia Dewi Prabowo¹, Muhammad Fachri Said², Arfah Tjolleng³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: nabilahkurnia27@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum nasional Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kamboja dalam perspektif teori tanggung jawab negara (*state responsibility theory*). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara kerangka hukum nasional yang komprehensif dengan lemahnya implementasi dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Kamboja yang belum memiliki MoU ketenagakerjaan yang mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan PMI yang kuat melalui UU No. 18 Tahun 2017, kasus WNI bermasalah di Kamboja melonjak drastis dari 56 kasus (2020) menjadi 3.310 kasus (2024), mencerminkan kegagalan pemenuhan kewajiban internasional oleh kedua negara. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa baik Indonesia maupun Kamboja belum sepenuhnya memenuhi prinsip tanggung jawab negara dalam dimensi penghentian pelanggaran, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia; Tanggung Jawab Negara; Kamboja; ARSIWA.

Abstract: *This study aims to analyze Indonesia's national legal framework and the implementation of legal protection for Indonesian migrant workers (TKI) in Cambodia through the lens of state responsibility theory. Using a normative-juridical approach, this research identifies a critical gap between Indonesia's comprehensive legislative framework under Law No. 18/2017 and its weak implementation in the bilateral context with Cambodia, where no binding labor MoU exists. Findings reveal that problematic cases rose dramatically from 56 (2020) to 3,310 (2024), reflecting both states' failure to fulfill international obligations under ARSIWA. The study concludes that neither Indonesia nor Cambodia has fully complied with state responsibility principles of cessation, reparation, and guarantees of non-repetition.*

Keywords: *Legal Protection; Indonesian Migrant Workers; State Responsibility; Cambodia; ARSIWA.*

PENDAHULUAN

Perlindungan pekerja migran merupakan salah satu isu penting dalam hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin

keselamatan serta pemenuhan hak-hak warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja di luar wilayah negara. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan yang memadai. Kewajiban tersebut selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan pekerja migran juga menjadi bagian dari komitmen global untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja migran [1].

Selain dalam perspektif hukum positif, konsep bekerja dan tanggung jawab atas pekerjaan juga memiliki dimensi moral dan religius. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan bentuk amal yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 yang menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ayat tersebut memberikan pesan moral bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia akan dinilai secara adil. Dengan demikian, bekerja tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang menuntut integritas dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Dalam kerangka hukum nasional, negara memiliki kewajiban normatif untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keselamatan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja tanpa diskriminasi. Konsep ini sejalan dengan teori tanggung jawab negara (*state responsibility theory*) dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya serta bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak individu [2]. Oleh karena itu, negara pengirim pekerja migran harus memastikan adanya kebijakan

hukum yang komprehensif serta kerja sama internasional yang efektif dengan negara penempatan guna menjamin perlindungan yang optimal bagi pekerja migran.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia. Regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan aspek perlindungan pekerja. Kondisi tersebut mendorong pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan reformasi kebijakan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mengubah paradigma perlindungan pekerja migran dengan menempatkan aspek perlindungan sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Meskipun demikian, berbagai kasus pelanggaran hak pekerja migran Indonesia masih terus terjadi, terutama di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan Indonesia dalam hal penempatan tenaga kerja. Salah satu negara yang sering menjadi tujuan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural adalah Kamboja. Berdasarkan laporan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO), pekerja migran di berbagai negara sering menghadapi praktik eksploitasi tenaga kerja, termasuk upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, serta kondisi kerja yang tidak aman [3]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan kerja.

Fenomena serupa juga dialami oleh pekerja migran Indonesia di Kamboja. Diperkirakan terdapat puluhan ribu warga negara Indonesia yang bekerja di negara tersebut, sebagian besar melalui jalur non-prosedural. Banyak di antara mereka bekerja di sektor industri, konstruksi, maupun sektor lain yang memiliki risiko tinggi terhadap eksploitasi tenaga kerja. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia yang direkrut dengan janji pekerjaan di sektor perhotelan atau konstruksi, namun setelah

tiba di Kamboja justru dipaksa bekerja sebagai operator judi daring ilegal dengan jam kerja yang sangat panjang serta pengawasan ketat. Beberapa korban bahkan mengalami kekerasan fisik maupun verbal, yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar perlindungan tenaga kerja internasional.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme perlindungan hukum serta tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam hal penempatan pekerja migran. Tanpa adanya kerangka kerja sama resmi, pekerja migran Indonesia di Kamboja cenderung berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dari negara penempatan. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi gugatan hukum terhadap perusahaan dan pemerintah setempat terkait pelanggaran hak pekerja migran, yang menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

Penelitian mengenai perlindungan pekerja migran sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian menyoroti aspek perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dari perspektif hukum nasional maupun hak asasi manusia. Penelitian lain juga membahas peran negara dalam melindungi pekerja migran melalui kebijakan ketenagakerjaan dan kerja sama internasional [4]. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan pekerja migran secara umum atau pada negara penempatan tertentu seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan pekerja migran Indonesia di Kamboja, terutama dengan pendekatan teori state responsibility dalam hukum internasional, masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang berkaitan dengan analisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang secara khusus mengkaji kewajiban hukum Indonesia sebagai negara pengirim serta tanggung jawab negara Kamboja sebagai negara penempatan dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum internasional mengenai perlindungan pekerja migran serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum nasional dan internasional terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya dalam penerapan teori tanggung jawab negara (state responsibility theory) terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan mengintegrasikan perspektif hukum internasional, hukum ketenagakerjaan, serta kajian kebijakan publik guna memperoleh analisis yang komprehensif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta laporan terkait kasus eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian..

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Nasional Indonesia Mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Migran Di Kamboja

Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal

28I UUD 1945 juga menjamin perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks pekerja migran, jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan hukum yang memadai [5].

Pengaturan khusus mengenai pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada penempatan tenaga kerja menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada aspek perlindungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran harus diberikan secara menyeluruh mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan [3].

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi penyediaan informasi mengenai pekerjaan di luar negeri, pelatihan sebelum keberangkatan, serta jaminan perlindungan hukum apabila pekerja migran menghadapi permasalahan di negara tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator penempatan tenaga kerja, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak pekerja migran [3].

Untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan adalah One Channel Placement System, yaitu mekanisme penempatan pekerja migran secara terpadu yang bertujuan mencegah praktik

perekrutan ilegal yang sering menjadi awal terjadinya eksploitasi tenaga kerja di luar negeri [4].

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara yang belum memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan Indonesia, seperti Kamboja. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja migran berangkat melalui jalur non-prosedural sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal [6].

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas peran lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran, memberikan perlindungan hukum, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah negara tujuan apabila terjadi permasalahan yang melibatkan pekerja migran Indonesia [6].

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kerja sama bilateral dengan pemerintah Kamboja[7]. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama dalam menghadapi meningkatnya kasus eksploitasi tenaga kerja dan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Dalam berbagai pertemuan bilateral, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar hukum bagi kedua negara dalam mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran [5].

Meskipun hingga saat ini MoU tersebut belum sepenuhnya disahkan, upaya diplomatik yang dilakukan kedua negara telah menghasilkan sejumlah kemajuan, seperti peningkatan koordinasi dalam proses pemulangan korban eksploitasi serta pertukaran

informasi mengenai kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Namun demikian, tanpa adanya perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum, mekanisme perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja masih bersifat terbatas dan belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang optimal [8].

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Kamboja

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor yang rentan terhadap eksploitasi, seperti industri perjudian daring dan penipuan digital (online scam). Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus warga negara Indonesia bermasalah di Kamboja meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari puluhan kasus pada tahun 2020 menjadi ribuan kasus pada tahun 2024 [9].

Banyak pekerja migran yang berangkat ke Kamboja melalui jalur non-prosedural karena tergiur oleh tawaran gaji tinggi dan kemudahan akses perjalanan antarnegara di kawasan ASEAN [10]. Namun setelah tiba di negara tujuan, mereka sering kali mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, penahanan dokumen perjalanan, pemotongan gaji, serta kekerasan fisik maupun psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi praktik perdagangan orang yang melanggar hukum nasional maupun hukum internasional [10].

Dalam menghadapi berbagai kasus eksploitasi yang dialami pekerja migran Indonesia di Kamboja, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum melalui jalur diplomatik maupun mekanisme hukum nasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memiliki peran penting sebagai perwakilan negara dalam memberikan layanan konsuler, pendampingan hukum, serta fasilitasi pemulangan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang [6].

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi lintas lembaga melalui BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum untuk menangani kasus perdagangan orang dan perekrutan ilegal. Upaya tersebut mencakup pendataan korban, penyediaan tempat penampungan sementara, serta kerja sama dengan otoritas Kamboja dalam proses penyelamatan dan pemulangan korban [11].

Dalam perspektif hukum internasional, tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja migran dapat dianalisis melalui konsep *state responsibility*. Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk ketika mereka berada di luar wilayah negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban mengambil langkah-langkah diplomatik dan hukum untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia di Kamboja memperoleh perlindungan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. [3]

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN. Melalui konvensi tersebut, negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang, termasuk pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi [5].

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait belum adanya perjanjian bilateral yang secara khusus mengatur penempatan pekerja migran antara kedua negara [12]. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah guna memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum nasional Indonesia terkait perlindungan pekerja migran telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan kewajiban negara dalam melindungi pekerja migran pada tahap pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. Namun, implementasi perlindungan terhadap TKI di Kamboja masih menghadapi berbagai kendala, seperti maraknya penempatan non-prosedural, lemahnya pengawasan terhadap perekrut ilegal, serta belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Kamboja. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja migran berada dalam status tidak reguler dan rentan mengalami eksploitasi, perdagangan orang, serta pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pra-keberangkatan, peningkatan penegakan hukum terhadap jaringan perekrut ilegal, serta percepatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja agar perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945, *Republik Indonesia, Jakarta*.
- [2] "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," 2003, *Republik Indonesia, Jakarta*.
- [3] "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," 2017, *Republik Indonesia, Jakarta*.
- [4] I. L. Organization, *Labour Migration in Southeast Asia: Protection of Migrant Workers*. Geneva: International Labour Organization, 2022. doi: 10.54394/ILO12345.
- [5] D. F. Rahman, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Indonesian State Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020, doi: 10.15294/islrev.v3i2.23002.
- [6] I. L. Commission, "Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts," United Nations, New York, 2001.
- [7] K. L. N. R. Indonesia, "Laporan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri," Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2024.

Jurnal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [8] M. Iqbal and F. Wiryani, "Implication of Principles in the International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers in Law No. 18 of 2017," *Audito Comparative Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.22219/audito.v1i2.13761.
- [9] H. Ismail, D. A. Hakim, and M. L. Hakim, "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Lentera Hukum*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.19184/ejlh.v8i1.18725.
- [10] S. Al Farisi, M. Darwin, M. Mas' oed, and Sukamdi, "Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices," *Indonesian Political Science Review*, vol. 7, no. 1, 2022, doi: 10.15294/ipsr.v7i1.35917.
- [11] H. S. Kartadjoemena, *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [12] A. Tohawi, M. Miyaskur, D. U. L. Fitria, T. Ambodo, and J. Iswanto, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 5, no. 4, 2024, doi: 10.33367/ijhass.v5i4.6692.